



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Bin Baso;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muh Yamin Lr. 24 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Hendra Bin Baso ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 738/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA BIN BASO, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA BIN BASO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
- 1 buah HP Merek VIVO Y19 Warna biru hitam,
 - 1 buah Tab Merek EVERCROSS Warna Hitam,
 - 1 buah tas warna hitam, merah dan putih,
- Dikembalikan kepada saksi korban Yohana Degel,
- 1 buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa terdakwa HENDRA Bin BASO, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 , bertempat di Jalan Cilallang Kost Pondok Arini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa HENDRA BIN BASO dari rumah menuju rumah teman terdakwa dengan berjalan kaki, tetapi pada saat terdakwa HENDRA BIN BASO sampai ternyata teman terdakwa tidak ada dirumah, kemudian terdakwa HENDRA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id berjalan kaki, pada saat di tengah perjalanan terdakwa HENDRA BIN BASO lewat di depan kost korban terdakwa HENDRA BIN BASO mau masuk ke dalam pekarangan kost yang dikira keadaan sepi, namun terdakwa HENDRA BIN BASO melihat ada orang jadi terdakwa HENDRA BIN BASO tidak jadi masuk, lalu terdakwa menunggu beberapa saat menunggu, setelah orang tersebut pergi baru terdakwa HENDRA BIN BASO masuk ke dalam pekarangan kost dan melihat salah jendela kost milik korban tidak rapat dan melihat yang saat itu korban sedang tertidur, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar kost korban, sehingga terdakwa HENDRA BIN BASO membuka jendela korban lalu masuk melalui jendela tersebut dan melihat barang-barang milik korban berupa berupa 1 (satu) buah Hp I Phone 6 plus warna putih , 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y91 Warna biru, 1 (satu) buah tab merek Evercross warna hitam, dan 1 (satu) buah camera cenon 4000 bersama lensa dan 1 (satu) buah tas, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa HENDRA BIN BASO mengambilnya dan dimasukkan kedalam tas, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa HENDRA BIN BASO pergi melalui jendela pada awal terdakwa masuk sebelumnya, akhirnya terdakwa membawa barang-barang milik korban kerumah terdakwa pulang keluar dari kosd korban lewat jendela lagi menuju kerumah milik terdakwa Hendra Bin Baso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YOHANA DEGEL** Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Kejadian Pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekitar kurang lebih jam 05.00 wita dini hari di jalan cilallang kost pondok ariani kota Makassar
 - Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Hp aipone 6 plus warna putih, 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y91 Warna biru, 1 (satu) buah tab merek Evercross warna hitam ,dan 1 (satu) buah camera cenon 4000 bersama lensa dan satu buah tas.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar barang bukti tersebut Saksi korban simpan di dekat saksi pada saat saksi tidur bersama suami saksi karena ada Hp satu yang sementara di cas pada saat itu

- Bahwa benar Saksi korban menyatakan Pada saat itu hanya jendela saksi terbuka ketika saksi bangun tidur saksi melihatnya pada hal saksi tutup jendela kost pada saat saksi mau tidur
- Bahwa benar Barang-barang tersebut milik saksi sama suami saksi
- Bahwa benar saksi sudah kenal terdakwa karena saksi sudah di pertemukan di kantor polisi dan terdakwa HENDRA dan mengakui kalau mencuri barang-barang saksi di kost saksi dan dia mengatakan kalau terdakwa sendiri mencuri karena terdakwa juga terekam CCTV
- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000(kurang lebih lima belas juta Rupiah)
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. SAKSI KEGUH Alias MUSA yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang-barang yang diambil tersebut adalah sbb
 - 1 (satu) buah Merk Iphone 6 berwarna Gold dengan Imei : 352044075130916 dengan No Hp 081356574799 dengan icloud hanadegei27icloud milik istri saksi
 - 1 (satu) buah Merk Vivo Y91 berwarna biru hitam milik saksi
 - 1 (satu) buah tab merk Evercos berwarna hitam dengan Imei 357010091291060 Imei 2: 03092039006554 milik istri saksi
 - 1 (satu) buah camera canon 4000 berwarna hitam dan lensa panjang milik saksi
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021 sekitar jam 05.00 wita dini hari di rumah kost pondok ariani yang berada di Jl.Cilallang Kota Makassar.
- Bahwa benar saat ini saksi tidak melihat alat yang di gunakan terdakwa karena agak gelap
- Bahwa benar sesuai hasil cctv terdakwa masuk lewat jendela kamar kost karena terdakwa terekam CCTV
- Bahwa benar barang milik saksi dan barang milik istri saksi pada saat itu saksi simpan di dalam kamar kost dan ada yang sementara di cas dan ada yang tidak di cas .
- Bahwa benar pada saat itu saksi berada di dalam kamar kost bersama istri saksi dan anak saksi sementara tidur .
- Bahwa benar berdasarkan hasil cctv , terdakwa hanya 1 (satu) orang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar pada saat itu terdakwa memakai topi berwarna merah, memakai baju lengan panjang berwarna hitam dan memakai celana panjang jeans berwarna biru itu yang ada dalam rekaman CCTV .

- Bahwa benar saksi menyadari setelah saksi bangun tidur sekitar 07.30 wita
- Bahwa benar yang mengetahui adalah istri saksi atas nama LK.YOHANA DEGEI
- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan orang tersebut di kantor Polsek Rappocini, berdasarkan hasil cctv kost, seperti itulah ciri-ciri orang yang telah masuk kedalam kamar kost melewati jendela kamar kemudian mengambil barang milik saksi dan barang milik istri saksi
- Bahwa benar saksi bersama istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Bin Baso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekitar kurang lebih jam 05.00 wita dini hari di jl cilallang kos pondok ariani kota Makassar
- Bahwa benar barang bukti berupa Hp 1 (satu) buah sementara tercas sedangkan dua buah Hp dekat korban sedangkan camera cenon 4000 beserta lensa panjang ada dalam tas setelah itu Hp dan camera terdakwa kasih masuk dalam tas baru terdakwa bawah pergi .
- Bahwa benar Cara terdakwa pertama terdakwa mau masuk ke dalam kost korban tetapi ada orang terdakwa liat jadi terdakwa masih depan kost korban pada saat orang tersebut sudah pergi baru terdakwa masuk ke dalam kost korban pada saat depan jendela kosd korban terdakwa membuka jendela kost korban lalu terdakwa masuk ke dalam kosd korban lewat jendela terdakwa melihat korban sementara tidur dan di situlah terdakwa langsung mengambil barang-barang korban
- Bahwa benar terdakwa sendiri pada saat itu ketika mencuri barang-barang korban .
- Bahwa benar Barang-barang korban sebagian sudah di sita oleh polisi berupa Hp Dan Tab termasuk tas di sita dari terdakwa, sedangkan sebagian barang korban teman terdakwa sudah jual ke orang lain dan hasil jualannya terdakwa bagi dengan teman terdakwa atas nama Lk ARI .
- Bahwa benar Sebabnya terdakwa ambil atau curi barang korban untuk terdakwa jual .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa di amankan atau di tangkap pada tanggal 24 maret 2021 di jalan rappocini raya di sampan SPBU pada malam hari dan pada saat terdakwa di amankan teman Lk ARI langsung lari pada saat itu dan yang mengamankan terdakwa polisi berpakaian preman dan jangka waktu terdakwa sesudah mencuri baru terdakwa di amankan kurang lebih empat hari

- terdakwa tidak mengetahui pemilik barang setelah terdakwa di amankan polisi baru terdakwa ketahui nama pemilik barang yaitu Pr. YOHANA DEGEL.
- Bahwa benar Tidak menggunakan alat karena terdakwa jalan kaki pada saat itu sendi sedangkan teman Lk ARI tidak ada pada saat itu dia baru ada ketika terdakwa mencari pembeli yang mau beli Hp dan camera pada saat itu
- Bahwa benar Pada saat itu pertama terdakwa dari rumah, menuju rumah teman pada saat terdakwa sampai di rumah teman ,teman terdakwa tidak ada, jadi terdakwa pulang dan jalan kaki pada saat terdakwa lewat di depan kosd korban terdakwa mau amsuk ke dalam pakarangan kosd terdakwa melihat ada orang jadi terdakwa tidak jadi masuk setelah orang tersebut pergi baru terdakwa amsuk ke dalam pakarangan kosd setelah terdakwa amsuk terdakwa melihat jendela,korban tidak rapat terdakwa singga dan terdakwa mau membuka jendela korban lalu melihat masuk ke dalam dan terdakwa melihat ada Hp dekat korban dan ada juga Hp di cas lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kosd korban lewat jendela setelah itu terdakwa ambil barang-barang korban lalu kasih masuk di tatas baru terdakwa pergi dan keluar dari kosd korban lewat jendela lagi dan membawa barang-barang korban pergi pada saat itu dan korban masih tidur pada saat itu
- Bahwa benar Terdakwa dapat sebesar Rp.1.600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Lk ARI dia dapat sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah)-
- Bahwa benar Uang yang di dapat dari nhasil jual barang curian tersebut sudah habis terdakwa pake belanja makan
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Merek VIVO Y19 Warna biru hitam di sita dari Tersangka
- 1 (satu) Buah Tab Merek EVERCROSS Warna Hitam di sita dari tersangka
- 1 (satu) Buah tas berwarna hitam ,merah dan putih di sita dari tersangka
- 1 (Satu) Buah Plescdis bersi rekaman CCTV

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 20 maret 2021 sekitar kurang lebih jam 05.00 wita dini hari di jl cilallang kos pondok ariani kota Makassar.
- Bahwa benar barang bukti berupa Hp 1 (satu) buah sementara tercas sedangkan dua buah Hp dekat korban sedangkan camera cenon 4000 beserta lensa panjang ada dalam tas setelah itu Hp dan camera terdakwa kasih masuk dalam tas baru terdakwa bawah pergi.
- Bahwa benar Cara terdakwa pertama terdakwa mau masuk ke dalam kost korban tetapi ada orang terdakwa liat jadi terdakwa masih depan kost korban pada saat orang tersebut sudah pergi baru terdakwa masuk ke dalam kost korban pada saat depan jendela kosd korban terdakwa membuka jendela kost korban lalu terdakwa masuk ke dalam kosd korban lewat jendela terdakwa melihat korban sementara tidur dan di situlah terdakwa langsung mengambil barang-barang korban.
- Bahwa benar terdakwa sendiri pada saat itu ketika mencuri barang-barang korban.
- Bahwa benar Sebabnya terdakwa ambil atau curi barang korban untuk terdakwa jual.
- Bahwa benar Pada saat itu pertama terdakwa dari rumah, menuju rumah teman pada saat terdakwa sampai di rumah teman ,teman terdakwa tidak ada, jadi terdakwa pulang dan jalan kaki pada saat terdakwa lewat di depan kosd korban terdakwa mau amsuk ke dalam pakarangan kosd terdakwa melihat ada orang jadi terdakwa tidak jadi masuk setelah orang tersebut pergi baru terdakwa amsuk ke dalam pakarangan kosd setelah terdakwa amsuk terdakwa melihat jendela,korban tidak rapat terdakwa singga dan terdakwa mau membuka jendela korban lalu melihat masuk ke dalam dan terdakwa melihat ada Hp dekat korban dan ada juga Hp di cas lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kosd korban lewat jendela setelah itu terdakwa ambil barang-barang korban lalu kasih masuk di tatas baru terdakwa pergi dan keluar dari kosd korban lewat jendela lagi dan membawa barang-barang korban pergi pada saat itu dan korban masih tidur pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa dapat sebesar Rp.1.600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Lk ARI dia dapat sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa yang di dapat dari nhasil jual barang curian tersebut sudah habis terdakwa pake belaja makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu :

- Tunggal : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa HENDRA Bin BASO yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Ardi Bin ASri sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik maka diperoleh fakta bahwa benar awalnya terdakwa HENDRA BIN BASO dari rumah menuju rumah teman terdakwa dengan berjalan kaki, tetapi pada saat terdakwa HENDRA BIN BASO sampai ternyata teman terdakwa tidak ada dirumah, kemudian terdakwa HENDRA BIN BASO pulang dengan berjalan kaki, pada saat di tengah perjalanan terdakwa HENDRA BIN BASO lewat di depan kost korban terdakwa HENDRA BIN BASO mau masuk ke dalam pekarangan kost yang dikira keadaan sepi, namun terdakwa HENDRA BIN BASO melihat ada orang jadi terdakwa HENDRA BIN BASO tidak jadi masuk, lalu terdakwa menunggu beberapa saat menunggu, setelah orang tersebut pergi baru terdakwa HENDRA BIN BASO masuk ke dalam pekarangan kost dan melihat salah jendela kost milik korban tidak rapat dan melihat yang saat itu korban sedang tertidur, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar kost korban, sehingga terdakwa HENDRA BIN BASO membuka jendela korban lalu masuk melalui jendela tersebut dan melihat barang-barang milik korban berupa berupa 1 (satu) buah Hp I Phone 6 plus warna putih , 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y91 Warna biru, 1 (satu) buah tab merek Evercross warna hitam, dan 1 (satu) buah camera cenon 4000 bersama lensa dan 1 (satu) buah tas, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa HENDRA BIN BASO mengambilnya dan dimasukkan kedalam tas, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa HENDRA BIN BASO pergi melalui jendela pada awal terdakwa masuk sebelumnya, akhirnya terdakwa membawa barang-barang milik korban kerumah terdakwa pulang keluar dari kosd korban lewat jendela lagi menuju kerumah milik terdakwa Hendra Bin Baso.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)..

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: berhak.

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar awalnya terdakwa HENDRA BIN BASO dari rumah menuju rumah teman terdakwa dengan berjalan kaki, tetapi pada saat terdakwa HENDRA BIN BASO sampai ternyata teman terdakwa tidak ada dirumah, kemudian terdakwa HENDRA BIN BASO pulang dengan berjalan kaki, pada saat di tengah perjalanan terdakwa HENDRA BIN BASO lewat di depan kost korban terdakwa HENDRA BIN BASO mau masuk ke dalam pekarangan kost yang dikira keadaan sepi, namun terdakwa HENDRA BIN BASO melihat ada orang jadi terdakwa HENDRA BIN BASO tidak jadi masuk, lalu terdakwa menunggu beberapa saat menunggu, setelah orang tersebut pergi baru terdakwa HENDRA BIN BASO masuk ke dalam pekarangan kost dan melihat salah jendela kost milik korban tidak rapat dan melihat yang saat itu korban sedang tertidur, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar kost korban, sehingga terdakwa HENDRA BIN BASO membuka jendela korban lalu masuk melalui jendela tersebut dan melihat barang-barang milik korban berupa berupa 1 (satu) buah Hp I Phone 6 plus warna putih , 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y91 Warna biru, 1 (satu) buah tab merek Evercross warna hitam, dan 1 (satu) buah camera cenon 4000 bersama lensa dan 1 (satu) buah tas, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa HENDRA BIN BASO mengambilnya dan dimasukkan kedalam tas, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa HENDRA BIN BASO pergi melalui jendela pada awal terdakwa masuk sebelumnya, akhirnya terdakwa membawa barang-barang milik korban kerumah terdakwa pulang keluar dari kosd korban lewat jendela lagi menuju kerumah milik terdakwa Hendra Bin Baso.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri terdakwa karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merek VIVO Y19 Warna biru hitam , 1 (satu) Buah Tab Merek EVERCROSS Warna Hitam , 1 (satu) Buah tas berwarna hitam ,merah dan putih, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YOHANA DEGEL, 1 (Satu) Buah Plescdis bersi rekaman CCTV, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal – Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Baso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa Hendra Bin Baso tersebut diatas

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP Merek VIVO Y19 Warna biru hitam,
 - 1 buah Tab Merek EVERCROSS Warna Hitam,
 - 1 buah tas warna hitam, merah dan putih,
 - Dikembalikan kepada saksi korban Yohana Degel,
 - 1 buah flashdisk berisi rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh kami **Farid Hidayat Sopamena, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Burhanuddin, SH.,MH** dan **Muhammad Yusuf Karim, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** dan tanggal **14 Juli 2021** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Abdul Muchlis Hasan, SH** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh **Bayu Murti Ywanjono, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H.,M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H.,M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 738/Pid.B/2021/PN Mks